



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 13 Maret 2025

Halaman: 5

► PARIWISATA JOGJA

Kegiatan Jasa Usaha Taati Aturan

GONDOKUSUMAN—Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Jogja gencar menggelar *monitoring* dan evaluasi (*monev*) terkait dengan penerapan SE Wali Kota Jogja No.100.3.41866/ 2025 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Jasa Makanan dan Minuman, Usaha Hiburan dan Rekreasi, dan Usaha Spa selama Ramadan. Terbaru, Dispar Kota Jogja melaksanakan *monev* ke sejumlah jenis usaha pada Selasa (11/3).

Sekretaris Dispar Kota Jogja, Muhammad

Zandaru, menuturkan dalam pemantauan jajarannya menggandeng Satpol PP hingga Polresta Jogja. *Monev* dilakukan untuk memastikan para pengelola usaha menaati SE yang berlaku, utamanya perihal pengaturan jam operasional dan prosedur penyelenggaraan usaha selama Ramadan. "Peraturan ini diterapkan untuk menciptakan suasana kondusif di Kota Jogja selama Ramadan. Harapannya, para pelaku usaha mematuhi imbauan tersebut. Kami bersama-sama menjaga

ketertiban umum serta memperkuat toleransi antarumat beragama," ujar Zandaru, Rabu (12/3).

Berdasarkan hasil *monev*, seluruh pengelola usaha sudah menjalankan aturan yang tertera di dalam SE. Sebelumnya, sosialisasi juga sudah dilakukan hingga ke tingkat wilayah. Usaha hiburan dan rekreasi seperti karaoke, panti pijat, dan arena permainan jenis ketangkasan serta *game net* pada siang hari dapat beroperasi mulai pukul

09.00 WIB-17.00 WIB. Sementara, pada malam hari dari pukul 22.00 WIB -01.00 WIB. Sedangkan usaha jasa hiburan malam hanya diperbolehkan buka pada malam hari antara pukul 22.00 WIB -01.00 WIB. "Usaha spa yang berada di dalam hotel bintang dapat mengikuti jam operasional hotel. Namun untuk spa di luar hotel bintang, jam operasional pada siang hari dimulai pukul 09.00 WIB hingga 17.00 WIB," tuturnya. (Aiff Anissa Karin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005